

PENGATURAN PEMBERIAN RESTITUSI DALAM SUATU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 22-K/PMT-II/AD/II/2022)

Anissa Rahmawati¹, Otto Yudianto²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: anissarahmawati795@gmail.com¹, otto@untag-sby.ac.id²

Abstrak

Memberikan suatu keadilan atau perlindungan hukum bagi korban tindak pidana adalah salah satu bentuk hak yang dimiliki oleh korban maupun keluarga korban yang dapat disebut hak restitusi, yang bertujuan agar dapat meringankan penderitaan maupun kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pemberian restitusi bagi pembunuhan. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (UU PSK), merupakan bentuk nyata bahwa negara Indonesia mendukung untuk melindungi serta memberikan keadilan bagi korban kejahatan, atas pertanggungjawaban negara kepada rakyatnya. Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki kewenangan untuk mengajukan petisi ke pengadilan atas pemberian hak ganti rugi dan hak restitusi bagi korban, keluarganya, atau pengacaranya. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2022 membahas bagaimana aplikasi diproses dan bagaimana korban kejahatan diberi kompensasi. Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Pasal 98 ayat (1) mengatur terkait penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Penulisan ini menemukan fakta bahwa dalam peradilan pidana di Indonesia masih jarang di terapkan oleh hakim dalam pemutusan perkara penggabungan tuntutan ganti rugi dan dalam memberikan restitusi kepada korban kejahatan merupakan wujud pertanggungjawaban negara tentang perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang efektif kepada korban. Namun terkait dengan hal tersebut dalam praktiknya dalam pemberian suatu restitusi masih kurangnya pengawasan oleh LPSK terhadap korban setelah menerima restitusi, karena data-data yang ada kurang memadai, serta kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan minimnya anggaran penunjang dalam pemberian restitusi.

Kata Kunci: Restitusi, Korban, Tindak Pidana.

Abstract

Providing a justice or legal protection for victims of criminal acts is a form of right owned by the victim and the victim's family which can be called the right of restitution, which aims to alleviate suffering and losses caused by a crime. This study aims to determine the importance of granting restitution in a crime of murder. In Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims (UU PSK), it is a concrete form that the Indonesian state supports protecting and providing justice for victims of a crime, for state accountability to the people. As for the processes or phases pertaining to the application for the awarding of rights to compensation and rights to restitution by victims, their families, or their proxies via the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), they have the right to petition to court. Procedures for Completing Applications and Granting Restitution and Compensation to Crime Victims, as outlined in Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2022. The Criminal Procedure Code (KUHP) in Article 98 paragraph (1) regulates the merger of cases for compensation. This writing finds the fact that in criminal justice in Indonesia it is still rarely applied by judges in deciding cases of merging compensation claims and in granting restitution to victims of criminal acts which is a form of state responsibility regarding effective protection of human rights (HAM) for victims. However, related to this, in practice, in the provision of restitution, there is still a lack of

supervision by the LPSK towards victims after receiving restitution, because the available data is inadequate, as well as a lack of Human Resources (HR) and the lack of a supporting budget in granting restitution.

Keywords: *Restitution, Victims, Crime*

PENDAHULUAN

Korban kejahatan pada dasarnya adalah subjek yang paling dirugikan secara materiil dan immateriil. Kerugian yang dialami oleh para korban tidak hanya berupa fisik, tetapi juga psikis yang dapat menimbulkan trauma jangka panjang (Farhana, 2010). Hal ini tentunya akan menimbulkan penderitaan bagi korban dan keluarga korban tindak pidana, apalagi jika pelaku tindak pidana tidak memberikan pertanggungjawaban berupa ganti rugi atau restitusi, mengingat bahwa restitusi ini merupakan suatu bentuk nyata dari perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang berasal dari pemerintah ataupun Negara.

Hukum dan keadilan begitu erat berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak masuk akal jika berbicara tentang hukum luput dari dasar keadilan, karena pada hakikatnya hukum yang memberikan keadilan kepada masyarakat justru menjadi boomerang khususnya bagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana, hal ini dinilai tentunya sangat merugikan bagi korban, kondisi penegakan hukum di Indonesia dinilai sangat kritis dilihat dari proses peradilan yang kurang menguntungkan bagi korban tindak pidana serta dalam praktiknya disusupi hegemoni mafia peradilan (Soediro, 2019).

Dalam Maklumat Presiden Nomor 35 Tahun 2020, yang mengubah Maklumat Presiden Nomor 7 Tahun 2018, yang memberikan kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban, restitusi didefinisikan sebagai kompensasi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, jika kompensasi tersebut merupakan kompensasi dari negara karena pelaku tidak dapat memberikan kompensasi penuh yang menjadi tanggung jawabnya. Peristiwa hukum pidana mencari kebenaran atau mengungkapkan kebenaran kasus atau perkara yang akan dipecahkan, kemudian memberikan keadilan kepada para pencari keadilan, baik yang terlibat langsung dalam perkara maupun tidak langsung, seperti orang yang mendambakan hukum, memberikan keadilan dan kebenaran (Husin & Husin, 2016).

Karena kejahatan adalah tindakan pelaku terhadap negara, maka sistem peradilan pidana disusun untuk mengejar pelaku tindak pidana, bukan untuk melayani kepentingan korban kejahatan. Kepentingan negara dan masyarakat, bukan kepentingan warga negara individu, adalah inti dari keberadaan sistem peradilan pidana. Karena bukan tanggung jawab hukum pidana untuk menanggung kerugian yang disebabkan oleh kejahatan yang dilakukan oleh korban kejahatan, kerugian ini dipandang sebagai bencana yang harus dibayar oleh korban itu sendiri (Marasabessy, 2016)

Terkait dengan hak korban tindak pidana khususnya dalam pemberian restitusi belum mendapat perhatian dari pemerintah. Masih belum seimbang apabila dibandingkan dengan perhatian terhadap pelaku tindak pidana, Seharusnya hak pelaku maupun hak korban tindak pidana haruslah diberi bobot perhatian yang seimbang dalam berbagai sudut pandang, baik dari sisi kemasyarakatan, keilmuan bahkan dalam hal kemanusiaan (Sujarwo, 2020). Karena aturan legislatif Indonesia masih mengutamakan keselamatan pelaku, maka hak-hak korban kurang diberi bobot dalam sistem peradilan pidana dan dalam praktik peradilan (berorientasi pelaku) (Mulyadi, 2012).

Hak asasi manusia berkaitan dengan hak-hak setiap orang yang dijamin akan dilindungi oleh negara, dan siapa pun yang merampasnya, baik sengaja atau tidak, akan dikenakan hukuman sebagaimana ditentukan oleh beratnya pelanggaran. Sejumlah undang-undang dan peraturan memberikan deskripsi rinci tentang hak asasi manusia yang dapat dipelajari secara mendalam. Adalah tanggung jawab setiap orang untuk memastikan bahwa pemerintah menjunjung tinggi kewajiban mereka untuk mempromosikan, melindungi, dan memelihara hak asasi manusia. Pancasila memiliki definisi filosofis yang pada dasarnya menggabungkan karakteristik kemanusiaan, dan negara Indonesia sendiri sangat mendukung keberadaan hak asasi manusia, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai peraturan terkait seputar hak asasi manusia. Dasar dari konsep HAM adalah abstrak, yaitu apa yang dijelaskan dalam bentuk yang lebih konkrit, sehingga memperoleh kekuatan hukum dalam melaksanakan implementasi, Pelanggaran terhadap HAM dapat berupa tindakan (*by commission*) dan karena pembiaran (*by omission*).

Ketika berhadapan dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan, sangat penting untuk memastikan keselamatan saksi dan korban, karena pelanggaran tersebut dianggap sebagai kejahatan transnasional yang mengakibatkan kerusakan berwujud dan tidak berwujud yang berkontribusi pada rasa tidak aman secara umum. Cara hidup normal para korban dan keluarga mereka hancur sebagai konsekuensi langsung dari kerusakan dan kerugian yang mereka derita. Dengan mendefinisikan kepentingan yang harus dilindungi oleh hak hukum, perlindungan hukum berusaha untuk memastikan kepentingan tersebut dilindungi melalui penggunaan upaya hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum (Palekahelu et al., 2020).

Dalam situasi yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, UU 26 tahun 2000 memprioritaskan perlindungan korban. Pemerintah memberlakukan PP No. 2 Tahun 2002 untuk melindungi korban dan saksi pelanggaran HAM berat. PP adalah aturan pelaksanaan Pasal 34 (3) UU 26 Tahun 2000 yang mengatur Pengadilan HAM, namun substansinya tidak ada dalam aturan dasar yang mengatur perlindungan korban dan saksi (Audina, 2020)

Putusan No. 63/Pid.B/2022/PN dalam tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian menyatakan bahwa terdakwa bersama-sama membayar restitusi untuk ahli waris korban, berbeda dengan Putusan No. 22-K/PMT-II/AD/II/2022, dimana putusan hakim tidak merinci bentuk pemberian restitusi kepada korban, keluarga korban, atau pihak ketiga dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota militer. Mengingat dalam Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2022 perbuatan pelaku dalam menghabisi nyawa korban sangat kejam serta mengenaskan, dalam hal ini 2 sejoli yang menunggangi sepeda motor sebagai korban ini bertabrakan dengan kendaraan roda empat yang ditumpangi oleh terdakwa Kol inf Priyanto beserta anak buahnya mengalami tabrakan dengan sepeda motor korban hingga kedua korban terluka parah, pada saat kejadian dibantu oleh para warga yang sedang lewat di tempat kejadian perkara (TKP) singkat cerita akhirnya pelaku beserta anak buahnya memindahkan kedua korban ke dalam mobil dan kedua anak buahnya berinisiatif untuk mengantarkan ke puskesmas terdekat namun di tolak oleh pelaku dan berencana untuk

membuang kedua korban yang dalam keadaan masih hidup ke sungai dengan maksud menghilangkan jejak, tentunya hal ini sangat bertentangan dengan HAM.

Berdasarkan penelitian dari disiplin kriminologi, frasa "korban kejahatan" pertama kali digunakan dalam studi viktimisasi dan kemudian diadopsi oleh hukum pidana dan/atau sistem peradilan pidana. "Hak-hak korban harus dipandang sebagai bagian yang melekat pada keseluruhan sistem peradilan pidana," kata Kongres PBB VII/1985 di Milan tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku. Deklarasi PBB No. A/Res/40/34 tanggal 6 September 1985 mendefinisikan "korban" sebagai:

Any person or group who suffers physical or mental injury, emotional suffering, financial loss, or a substantial impairment of their fundamental rights as a direct result of criminal acts or omissions that violate criminal laws applicable within member states, including laws prohibiting criminal abuse of power, is considered a victim.

Setiap orang atau kelompok yang menderita cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian finansial, atau gangguan substansial dari hak-hak dasar mereka sebagai akibat langsung dari tindakan kriminal atau kelalaian yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk undang-undang yang melarang penyalahgunaan kekuasaan kriminal, dianggap sebagai korban.

Korban, dalam konteks ini, adalah mereka yang menanggung tekanan emosional dan psikologis sebagai konsekuensi langsung dari tindakan orang lain yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi atau oleh tujuan yang bertentangan dengan hak asasi manusia dasar korban. Definisi ini berasal dari Arif Gosita. Menurut Kamus *Black's Law* "Perlindungan adalah (1) a. tindakan melindungi: pertahanan; tempat berlindung kejahatan; pelestarian dari kehilangan, cedera atau gangguan; seperti yang kita temukan perlindungan di bawah hukum yang baik dan administrasi yang jujur; b. sebuah contoh dari ini;" (2) orang yang atau yang melindungi.

Hak-hak korban, seperti yang diklaim oleh Arif Gosita, antara lain: abstrak, semu, dan tidak langsung.

- 1) Korban berhak atas kompensasi atas keadaan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan penderitanya, berdasarkan kapasitas pelaku untuk membayar korban dan tingkat partisipasi/peran korban dalam melakukan kejahatan, bersama dengan ketidakmampuan dan penyimpangan.
- 2) Menolak untuk membalas pelaku viktimisasi (tidak mau diberi kompensasi karena tidak membutuhkannya).
- 3) Ahli waris korban berhak atas kompensasi jika ia meninggal sebagai akibat dari kegiatan tersebut.
- 4) Menerima pelatihan dan penyembuhan.
- 5) kembali kepadanya sebagai pemilik yang sah.
- 6) Dapatkan keamanan dari ancaman korban saat melapor dan bersaksi.
- 7) Konsultasikan dengan pengacara.
- 8) Mengambil tindakan hukum (recht middelen).

Sedangkan, terhadap aspek ini maka J.E. Sahetapy juga menentukan hak-hak korban berupa:

- 1) Menerima layanan (bantuan, restitusi, kompensasi)
- 2) Menolak untuk melayani ahli warisnya.
- 3) memperoleh kembali hak propertinya
- 4) Dia akan menolak menjadi saksi jika dia tidak memiliki perlindungan.
- 5) Menerima perlindungan dari ancaman pelaku jika informan menjadi saksi.
- 6) Dapatkan informasi tentang masalah yang mereka hadapi.
- 7) Dapat melakukan tugas
- 8) Menerima bantuan yang sesuai sebelum ke, selama, dan setelah percobaan
- 9) Mendapatkan bantuan dengan nasihat hukum
- 10) Menggunakan upaya hukum

Ketika membahas hak-hak korban dan hak-hak kerabat korban tindak pidana, KUHP (selanjutnya disebut KUHP) dan KUHP (selanjutnya disebut KUHP) hanya memberikan sedikit detail. Undang-Undang menetapkan beberapa hak, termasuk hak atas perwakilan hukum dan akses ke informasi mengenai penyelidikan kejahatan yang dilakukan terhadap

korban. Pembunuhan adalah pembunuhan terencana terhadap satu atau lebih manusia oleh satu atau lebih individu lain yang melanggar hukum. Pembunuhan didefinisikan sebagai kejahatan terhadap kehidupan seseorang dan tunduk pada ketentuan BAB XIX Buku II KUHP. Doodslage (pembunuhan) adalah manifestasi paling umum dari kejahatan ini karena secara harfiah membunuh korban. Pembunuhan tergolong kejahatan terhadap kehidupan (*misdrijven tegen het leven*) karena secara langsung mengancam kehidupan orang lain.

Penyelidikan terhadap kasus 22-K/PMT-II/AD/II/2022 di hadapan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dijamin karena ini adalah salah satu kasus yang paling menarik untuk diteliti dan mungkin memiliki konsekuensi hukum. Terdakwa telah didakwa dengan pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP, yang membawa hukuman maksimum mati atau penjara seumur hidup jika terbukti bersalah (Pieter & Silambi, 2019), namun fokus utamanya yakni terkait penerapan hak korban maupun keluarga korban dalam pemberian restitusi tidak dilaksanakan. Dengan demikian hal tersebut merupakan suatu bentuk terabaikannya suatu hak serta kepentingan korban tindak pidana didalam tataran normatif Perundang-Undangan (Surbakti, 2011).

Pada kenyataannya, diyakini bahwa sistem peradilan nasional tidak memperhitungkan hal ini, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa hukum tampaknya lebih bersimpati kepada penjahat daripada kepada korban mereka. Dalam hukum pidana, perlindungan hukum bagi penjahat lebih formal. Karena hak-hak korban hanya dinyatakan dalam satu pasal KUHP (14 C), pengadilan akan memberikan hukuman bersyarat dengan kondisi percobaan umum dan khusus. Penjahat harus membayar restitusi dalam jangka waktu tertentu, kadang-kadang jauh lebih pendek dari masa percobaan.

UU PSK adalah UU No. 31 Tahun 2014, yang mengubah UU No. 13 Tahun 2006, yang juga dikenal sebagai UU Perlindungan Saksi. Perhatian pemerintah harus diarahkan pada keberadaan korban kejahatan seperti marginalisasi dan kerugian yang ditimbulkan seolah-olah keadaan yang harus ditanggung oleh korban itu sendiri; jika tidak, akan sangat menyedihkan jika terus terjadi di negara hukum tanpa jaminan hak dan pemulihan kerugian yang diderita.

Peraturan terkait memberikan suatu bukti nyata bahwa negara Indonesia sudah selangkah untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan. Pada Pasal 7 UU PSK mengatur bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

1. Kompensasi untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah hak asasi manusia yang mendasar.
2. Kewajiban pelaku untuk menebus kesalahan dengan membayar restitusi atau bentuk imbalan lainnya.

Seseorang yang telah menjadi korban kegiatan kriminal pasti akan menghadapi masalah hukum yang serius. Dia sudah menjadi korban oleh penolakan sistem peradilan pidana, dan sekarang dia harus melalui cobaan berat menjadi korban lagi. Hal ini didasari oleh kesan bahwa posisi sebagai korban telah dikuasai oleh negara, sehingga keterlibatan korban dalam proses peradilan selanjutnya untuk membela haknya dipandang memberatkan sistem yang ada. Selain itu, juga dianggap mempengaruhi ke efektifitas dan efisiensi kerja para aparat penegak hukum.

Korban kejahatan memiliki hak hukum untuk meminta restitusi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari kegiatan kriminal. Butir 4 bagian I - Prinsip Umum Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penuntutan dan Bantuan Korban Kejahatan menegaskan bahwa tanggung jawab masing-masing negara dalam memenuhi hak-hak korban tindak pidana adalah sebagai berikut: The victim should be able to forgive the offender as one of the goals of the justice system. Restitution of stolen property is one kind of compensation, as is monetary reimbursement for the victim's loss, damages, injuries, and mental anguish; payment for the victim's suffering; and service to the victim. The criminal justice system needs to be a strong advocate for restitution.

Hak asasi manusia diakui sebagai kenyataan di Indonesia, yang ditunjukkan oleh pembentukan peraturan untuk perlindungan hak-hak individu, dan negara memiliki tiga tugas yang berkaitan dengan hak asasi manusia: mengakui, menjaga, dan memenuhi. Agar suatu negara tidak dipandang acuh tak acuh terhadap hak-hak warganya, ia harus memenuhi ketiga tanggung jawab tersebut. Dengan demikian negara wajib memberikan segala sesuatu dalam

pemenuhan HAM tersebut baik yang bersifat normatif ataupun secara administratif karena jika tidak dijalankan maka negara tersebut dianggap melakukan pelanggaran terhadap HAM.

Sebagai saksi korban, korban dan orang yang mereka cintai seringkali menjadi satu-satunya orang yang berpartisipasi dalam proses peradilan. Akibatnya, banyak korban atau kerabat korban yang tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh kantor kejaksaan dan/atau atas perintah pengadilan, melihat mereka tidak cukup dibandingkan dengan nilai keadilan. Kepentingan korban atau keluarga korban bukanlah fokus dari sistem peradilan pidana; sebaliknya, ada di sana untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Pelanggaran adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar hukum atau pemerintah.

Dalam upaya untuk mereformasi sistem peradilan pidana, penting untuk memberikan bobot yang sama terhadap hak-hak korban dan pelaku. Setiap orang yang telah menjadi korban kejahatan memiliki hak untuk bebas dari bahaya lebih lanjut, dan mereka juga memiliki hak untuk restitusi dan kompensasi finansial. Namun, Undang-Undang diam tentang mekanisme bagaimana menyelesaikan permintaan restitusi dan kompensasi. Mahkamah Agung Massachusetts (MA) telah mengeluarkan PERMA No. 1 tahun 2022, yang mendefinisikan aplikasi dan prosedur kompensasi untuk korban kejahatan. Ini adalah persyaratan hukum kompensasi dan reparasi. PP Nomor 7 Tahun 2018, sebagaimana direvisi dengan PP No. 35 Tahun 2020, memberikan kompensasi, restitusi, dan bantuan korban. Proklamasi Publik No. 43 Tahun 2017 menyangkut reparasi sederhana.

34 Pasal dan 8 Bab PERMA No. 1 Tahun 2022 mengatur restitusi dan kompensasi atas pelanggaran tertentu. Pasal 2 Perma menjamin kompensasi bagi korban kejahatan tertentu, termasuk "pelanggaran hak asasi manusia berat," "terorisme," "perdagangan manusia," "diskriminasi ras dan etnis," "kejahatan yang terkait dengan anak-anak," dan "kejahatan lain yang diatur dalam keputusan LPSK," sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang dan peraturan. Pelanggaran hak asasi manusia dan terorisme adalah pelanggaran non-pidana yang dapat dihukum dengan kompensasi moneter, menurut undang-undang dan peraturan. Ganti rugi setelah Perma 1 Tahun 2022 akan sama seperti pada Qanun Edisi 7 Tahun 2013 tentang

Hukum Acara Jinayat. Pelaku atau pihak ketiga membayar ganti rugi kepada korban atau keluarganya setelah kejahatan. Menurut Pasal 4 Perma, korban kejahatan berhak atas:

Korban berhak memperoleh Restitusi berupa:

1. Kompensasi atas kekayaan dan/atau pendapatan yang hilang;
2. Ganti rugi, baik uang maupun nonmaterial, menderita sebagai akibat dari penderitaan yang secara langsung disebabkan oleh tindakan kriminal;
3. Penggantian biaya medis dan/atau psikologis korban, serta kerugian tambahan yang diderita sebagai konsekuensi dari perilaku kriminal, seperti pengeluaran korban yang tidak masuk akal untuk hal-hal seperti transportasi dan perwakilan hukum.

Pasal 5 Perma menguraikan persyaratan administrasi untuk kompensasi. Permintaan reparasi harus ditujukan dalam bahasa Indonesia kepada hakim atau ketua pengadilan yang duduk secara pribadi atau melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum. Pengadilan Distrik, Hak Asasi Manusia, Militer, Militer Tinggi, dan Syariah semuanya dapat mendengar klaim kerusakan. Pasal 9 Perjanjian Tetap menjamin korban, kerabat, ahli waris, dan wali yang sah dapat mengajukan pengaduan perdata.

1. Tuntutan restitusi ditolak karena terdakwa telah dibebaskan atau dibebaskan dari proses pengadilan.
2. Permintaan restitusi dikabulkan dan pelaku dihukum, namun ada kerugian yang ditimbulkan oleh korban yang belum dimintai restitusi atau telah diminta tetapi tidak dipertimbangkan oleh pengadilan.

Ketika pelaku tidak dapat mengganti kerugian yang ditimbulkannya secara penuh, negara turun tangan untuk melakukannya. Undang-undang tersebut menjamin korban terorisme dan pelanggaran serius hak asasi manusia dalam bentuk kompensasi berikut:

1. Kompensasi atas hilangnya harta benda dan/atau pendapatan
2. Ganti rugi yang diderita sebagai akibat dari penderitaan yang terkait langsung dengan tindakan kriminal, seperti cedera atau kematian
3. Biaya terapi dan/atau penggantian biaya pengobatan

4. Kerusakan berwujud dan tidak berwujud lainnya yang ditimbulkan oleh korban sebagai konsekuensi dari tindak pidana.

Korban pelanggaran hak asasi manusia serius yang dilakukan dengan cara prosedural dapat diberi kompensasi dalam bentuk beasiswa pendidikan, prospek kerja, atau cara non-moneter atau alami lainnya. Sesuai dengan Pasal 18 Perma No. 1 Tahun 2022, jika nama terdakwa belum diketahui atau tidak diketahui, maka tuntutan ganti rugi tidak perlu mencantumkan identitas pelaku tindak pidana, dan sebaliknya. Penggugat diizinkan untuk mengejar ganti rugi moneter dan klaim restitusi pada saat yang bersamaan. LPSK menerima permohonan kapan saja, termasuk saat pelakunya sedang diadili.

Studi pertama yang membandingkan dan membedakan melihat evolusi hukum pidana di Indonesia dari sudut pandang kerabat korban pembunuhan dan bagaimana kebutuhan mereka terpenuhi (Tajuddin & Tarsan, 2019). Kedua studi ini sebanding karena sama-sama berfokus pada perlindungan kebebasan individu. Keputusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013 membandingkan pelanggaran HAM dan tanggung jawab negara terhadap korban, dengan penekanan pada poin terakhir ini (Wajdi & Imran, 2021). Perbandingan yang ketiga yakni pada tulisan yang sebelumnya membahas mengenai pemberian restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana (Wijaya & Purwadi, 2018). Kebaruan dalam penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni fokus utamanya yakni penerapan pemberian restitusi sebagai tanggungjawab negara dalam melindungi para korban maupun keluarga korban. Penelitian ini berfokus pada pemberian restitusi sebagai tanggungjawab negara dalam melindungi HAM serta hak korban maupun keluarga korban tindak pidana pembunuhan dan melalui prosedural sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

METODE PENELITIAN

Secara khusus, penelitian ini menggunakan jenis penyelidikan hukum yang dikenal sebagai "penelitian hukum normatif," yang menjelajahi kanon untuk mencari teori, doktrin, dan aksioma panduan yang dapat diterapkan pada berbagai masalah hukum. Bahwa dalam penelitian hukum normatif tidak membutuhkan penelitian di lapangan namun penelitian

hukum normatif merujuk pada analisis kasus dengan menggunakan data primer dari sumber kepustakaan. Sumber primer dan sekunder, serta pendekatan hukum dan intelektual, digunakan pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pemberian Restitusi kepada korban tindak pidana Pembunuhan

Korban didefinisikan sebagai orang yang mengalami kerugian fisik, mental, atau ekonomi sebagai akibat langsung dari kegiatan kriminal, berdasarkan Pasal 1 ayat 3, UU No. 31 Tahun 2014, yang mengubah UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak-hak calon saksi dan korban tidak dibahas dalam KUHAP, oleh karena itu undang-undang ini adalah hal baru. Korban kejahatan, yang paling menderita ketika perilaku ilegal terjadi, tidak menikmati perlindungan hukum yang sama dengan penjahat. Yang menyebabkan korban dan keluarga korban rupanya tidak dirawat ketika penjahat dihukum. Keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus diberikan kepada korban atau kerabat korban yang hak-haknya telah rusak secara substansial atau immateriil. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, "Semua warga negara memiliki peran merangkap dalam hukum dan pemerintahan dan harus mempertahankannya tanpa terkecuali."

Sebagai korban kejahatan, Anda memiliki hak untuk diberi kompensasi atas kerugian yang Anda derita sebagai akibat dari tindakan pelaku, tetapi sistem yang diatur untuk memberikan kompensasi tersebut sering dianggap tidak dapat diandalkan. Menurut buku Muladi Human Rights, Politics, and the Criminal Justice System, faktor terpenting dalam konsep regulasi untuk perlindungan korban tindak pidana adalah dengan mempertimbangkan sifat kerugian yang dialami korban. Bagi korban, kehilangan bukan hanya tentang hal-hal yang hilang atau kerugian yang mereka alami secara fisik. Memulihkan hak-hak korban atau keluarga korban setelah kejahatan keji dilakukan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan akal sehat. Alasan untuk menawarkan kompensasi adalah:

1. Sebagai wujud ganti kerugian yang dirasakan oleh korban tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku selain itu restitusi sebagai wujud memidana pelaku,

2. Dengan adanya restitusi sebagai upaya untuk penentu besar kerugian yang di timbulkan, hal ini sebagai media pencegahan karena memperingatan jika seorang akan melakukan suatu perbuatan melawan hukum maka akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
3. Kondisi restitusi membuat pelaku sangat bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan dengan memaksanya untuk menerima kerusakan yang disebabkan oleh tindakannya dengan memaksanya untuk membayar sejumlah uang atau jenis kompensasi lain kepada korban.

Restitusi lebih bersifat personal karena dibayarkan langsung dari pelaku kepada korban dan keberadaannya terkait langsung dengan luka tulus korban yang ditimbulkan oleh perilaku pelaku sendiri. Akibatnya, ada hubungan langsung antara pelanggaran dan kerugian finansial korban dalam reparasi (Dennis F, 2018). Karena keunggulan LPSK dalam proses permohonan restitusi dan fungsinya sebagai perwakilan negara untuk perlindungan saksi dan korban, LPSK tidak dapat dipisahkan dari pembahasan kompensasi korban dan saksi. UU PSK menetapkan dalam Pasal 13 bahwa LPSK akan melaporkan kepada Presiden dan memberikan update status tanggung jawab LPSK sekurang-kurangnya setiap tahun.

Pekerjaan kantor kejaksaan diperlukan untuk menyembunyikan kepentingan korban tindakan ilegal di dalam sistem peradilan pidana. Hal ini disebutkan dalam Surat Perintah Jaksa Agung No. B-63/E/2/1994 tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana. Menurut pedoman, kerugian korban termasuk dalam total kerugian orang lain. Secara khusus, ini mengacu pada 98 KUHP. Dengan isi sebagai berikut:

- a. Untuk menggunakan Pasal 98 KUHP dalam melindungi hak-hak korban kejahatan, berusaha untuk mengintegrasikan permintaan mereka dengan proses pidana mereka.
- b. Korban kejahatan dan keluarganya dididik sejak dini tentang hak mereka untuk meminta restitusi dari penjahat.
- c. Pengadilan telah didekati untuk memperoleh perspektif yang sama.

- d. Korban atau keluarganya mungkin mempertimbangkan untuk meminjam bukti, seperti sebagai mobil, yang berfungsi sebagai sumber daya bagi mereka.
- e. Upaya lain yang sedang diupayakan yang berpotensi membantu korban kejahatan dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan partisipasi masyarakat (khususnya di kalangan korban kejahatan) dalam penegakan hukum, seperti mendorong korban untuk segera melaporkan kejahatan, menjadi saksi, dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan kejahatan.

Rekomendasi ini, jika dimasukkan ke dalam praktik hukum, tidak diragukan lagi akan melindungi hak dan kepentingan korban. Terutama ketika bergabung dengan kasus ganti rugi. Jaksa Penuntut Umum akan memulai saluran kontak formal dengan korban untuk membahas kompensasi atas kerugian materiil korban. Pengacara yang mengejar dakwaan pasti akan memasukkan kerugian finansial korban ke dalam kasus mereka. Selain itu, diusulkan agar hak-hak korban dipulihkan dengan kompensasi uang jika terdakwa dinyatakan bersalah atas tuduhan tersebut. Tanggung jawab utama jaksa adalah menangani permohonan reparasi, restitusi, dan kompensasi. Klaim korban atas kompensasi, restitusi, atau ganti rugi dapat langsung dipenuhi di bidang otoritas mereka.

Artinya, jaksa penuntut umum dapat memperhatikan kepentingan terbaik korban ketika mereka meminta pemulihan atau kompensasi. Namun, dalam praktiknya, Jaksa Agung jarang menggunakan pasal ini, dan KUHP, UU PSK, dan Keputusan Presiden (PP) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Santunan dan Bantuan Restitusi kepada Saksi dan Korban tidak mudah dilaksanakan dalam proses penegakan hukum. Akibatnya, korban akan memiliki lebih sedikit pilihan ketika mencari restitusi keuangan untuk kerugian yang mereka alami sebagai akibat dari kegiatan kriminal. Proses pengajuan klaim ganti rugi adalah khas Indonesia. Mekanisme kompensasi jarang digunakan dalam praktik, memberi kesan bahwa itu tidak efektif. Namun, jika diterapkan dengan benar, itu dapat memulihkan kerugian korban lebih awal tanpa membatalkan hukuman, memberikan pelaku manfaat dari efek jera dari hukuman yang akan diperoleh, dan mungkin menggandakan efeknya.

Namun, di sini ada hubungannya dengan perbedaan hukuman antara hukum perdata dan hukum pidana. Pemberian ganti rugi lebih terbatas dalam hukum pidana daripada dalam hukum perdata. Dalam hal ini, kompensasi yang dipermasalahkan adalah reparasi pidana berdasarkan UU Peradilan Militer 31 Tahun 1997. Juri dapat menggunakan kelonggaran yang diberikan oleh Pasal 14c KUHP dengan memberlakukan pembatasan pada kerusakan yang diberikan dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Ini adalah berita bagus bagi korban, tetapi tidak semua hakim siap mengikuti pasal 14c KUHP, yang menyatakan bahwa keputusan tentang kerusakan berada di luar kompetensi pengadilan dalam kasus pidana. Menggunakan hak untuk meminta ganti rugi atau kerusakan sangat tidak biasa. Dasar penegakan hukum adalah menegakkan hak dan tanggung jawab yang dipenuhi, sehingga ketika ada kekurangan permintaan kompensasi atau permintaan integrasi klaim restitusi, penyidik harus menggali lebih dalam untuk mencari tahu alasannya. Dalam hukum pidana, ganti rugi tidak ada. Hanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer, yang menyediakan sumber hukum yang definitif tersebut.

Biaya yang harus ditanggung oleh asuransi pidana karena cedera yang diderita sebagai akibat dari kejahatan. Jika korban mengajukan klaim atas kerusakan, baik material maupun non-material, klaim tersebut akan diajukan di pengadilan sipil dan dipertimbangkan berdasarkan kemampuannya sendiri. Selain itu, korban akan melalui dua jenis pengadilan yang berbeda: pengadilan pidana untuk penuntutan tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap korban, dan pengadilan sipil untuk klaim kompensasi yang diajukan oleh korban. Ketika kedua jalan hukum ini dikejar, kasus pengadilan mungkin akan berlangsung untuk sementara waktu dan menghabiskan banyak uang. Ini tidak sesuai dengan tagihan untuk asas murah, cepat, dan mudah. Meskipun benar bahwa Pengadilan Militer tidak mendengar atau memutuskan masalah perdata, mereka tidak mengecualikan potensi menggabungkan klaim kerusakan saat mendengar atau memutuskan kasus pidana. Meskipun Pasal 183-187 UU No. 31 Tahun 1997 yang berkaitan dengan Peradilan Militer menguraikan prosedur yang harus

diikuti dalam situasi seperti itu, pada kenyataannya kasus pidana jarang ditangani dengan cara ini ketika ditambah dengan tuntutan ganti rugi.

Karena ganti rugi diatur oleh hukum perdata, pengadilan sipil yang dipimpin oleh hakim sipil adalah tempat yang tepat untuk memeriksa klaim kerusakan ini. Sedangkan masalah peradilan pidana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Dalam Pasal 98 KUHP dan Pasal 183 UU No. 31 Tahun 1997, tuntutan ganti rugi digabungkan dalam proses pidana secara bersamaan. Jika tindakan yang menjadi dasar dakwaan di Pengadilan Tinggi Militer/Militer mengakibatkan hilangnya orang lain, Hakim Ketua dapat memerintahkan sidang atas permintaan orang yang memutuskan untuk menggabungkan gugatan kerusakan dengan gugatan pidana, sesuai Pasal 183 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer.

Prosedur Pemberian Restitusi

Ketentuan Restitusi KUHP Sebagai akibat dari kurangnya pedoman, korban kejahatan akan lebih sulit mengejar kompensasi. Satu masalah adalah bahwa korban mungkin tidak mengetahui semua kerugian mereka yang membuat mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan keuangan. Kedua, korban tidak tahu kapan permohonan restitusi dilakukan: bolehkah korban mengajukan restitusi ke LPSK segera setelah tindak pidana, sebelum jaksa melapor, atau sebelum pengadilan mencapai keputusan? Untuk menambah penghinaan terhadap cedera, korban tidak tahu langkah apa yang harus diikuti jika pelaku menolak atau tidak mampu membayar ganti rugi yang diminta. Keempat, bahkan jika ada perintah pengadilan yang memerintahkan pelaku untuk melakukan restitusi kepada korban, korban tidak tahu berapa lama dia harus menunggu untuk mendapatkan uang itu. Itu sudah ada sebelum undang-undang Psk dirumuskan. Namun perlindungan ini hanya berlaku bagi korban pelanggaran serius hak asasi manusia atau tindakan terorisme. Satu pasal dalam UU PSK mengatur ketentuan reparasi:

Pasal 7

(1) Selain hak-hak yang diuraikan dalam Pasal 5 dan 6, setiap korban pelanggaran berat hak asasi manusia dan korban tindak pidana terorisme berhak atas kompensasi.

- (2) Korban, kerabatnya, atau penasihat hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan HAM untuk mendapatkan ganti rugi bagi korban pelanggaran HAM berat melalui LPSK.*
- (3) LPSK bertanggung jawab melaksanakan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*
- (4) Pemberian kompensasi bagi korban kejahatan teroris diatur oleh aturan hukum yang mengatur penghapusan tindak pidana teroris.*

Proklamasi Publik (PP) No. 44 Tahun 2008, yang membahas tentang Bantuan Korban dan Saksi, Restitusi, dan Kompensasi. Menurut PP, restitusi didefinisikan sebagai "segala jenis kompensasi yang dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya dengan imbalan pengembalian harta benda korban atau keluarganya, kompensasi atas kehilangan atau penderitaan, atau pembayaran kembali untuk kegiatan tertentu" (Pasal 1 ayat 5). Melalui Pasal 20 ayat 2 dan 3, korban, keluarganya, atau pengacara dengan surat kuasa khusus dapat mengajukan permohonan ganti rugi secara tertulis ke pengadilan. Tidak ada batasan waktu untuk mengajukan permohonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah diberikan kekuatan hukum akhir berdasarkan Pasal 21.

Jika restitusi memakan waktu lebih dari 30 hari setelah menerima laporan dari korban dan LPSK, pengadilan akan mengeluarkan perintah mendesak kepada pelaku yang memerintahkannya untuk membayar restitusi dalam waktu 14 hari sejak tanggal pesanan (barang diterima). Pada kenyataannya, PP No. 44 Tahun 2008 persyaratan kepulangan tunggal terbukti berat (Magistri & Jaya, 2020). Meskipun UU No. 13 dan Proklamasi Presiden No. 44 Tahun 2008 mengatur tata cara restitusi, banyak hakim dan jaksa memilih kombinasi tuntutan ganti rugi sesuai dengan Pasal 98 KUHP karena lebih pasti, kuat, dan fleksibel. PP No. 44 Tahun 2008 telah dikritik oleh beberapa aparat penegak hukum yang mengklaim bahwa skema kompensasinya melanggar KUHP.

Penggantian tersebut diterbitkan sesuai dengan Peraturan LPSK No.1 Tahun 2010, yang menjabarkan standar operasional prosedur pelaksanaan dan pelaksanaan restitusi, dan PP No.44 Tahun 2008, yang membahas kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan

korban. Proses restitusi diatur oleh Pasal 7 ayat 1 huruf b jo dan Pasal 7 ayat 2 UU 13/2006. Pedoman tambahan dirinci dalam PP 44/2008. Pembayaran yang dilakukan oleh pelaku sebagai restitusi kepada korbannya disebut kompensasi berdasarkan UU 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

KESIMPULAN

KUHAP mengawasi proses pemberian kompensasi kepada korban kejahatan ilegal. Selain itu, undang-undang PSK telah memungkinkan pelaku kejahatan untuk membayar reparasi kepada korban kejahatan pidana. Masalah ganti rugi benar-benar diatur oleh hukum perdata; akibatnya, pengadilan sipil dan hakim sipil memiliki kemampuan untuk memeriksa kerusakan. Sementara itu, UU No. 31 Tahun 1997 yang berkaitan dengan Peradilan Militer mengatur tentang proses pidana. Pasal 183 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mencampuradukkan masalah perdata dan pidana yang sebelumnya tidak diatur oleh UU No. 31 (Kapten Chk Agustono, n.d.).

Korban tindak pidana yang menggunakan sistem untuk mencari kompensasi gabungan harus mematuhi batasan dan bentuk kompensasi yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Prosedur aplikasi sudah menantang tanpa harus memasukkan korban kejahatan di dalamnya. Tidak semua korban tindakan ilegal berhak meminta ganti rugi jika tuntutan restitusi mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam UU No. 31 Tahun 2014. Agensi memutuskan jenis klaim apa yang dapat dibuat oleh korban kesalahan untuk mencari kompensasi.

Korban berhak atas kompensasi berdasarkan ketentuan Pasal 98, ayat 1, KUHAP jika tindakan yang menimbulkan dakwaan dalam kasus pidana yang diperiksa oleh pengadilan negeri mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan hakim pengadilan memutuskan untuk menggabungkan klaim ganti rugi dengan kasus pidana atas permintaan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Audina, N. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM berat (Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional). *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1464>
- Dennis F, D. (2018). Restoring Restitution: The Role Of Proximate Causation In Child Pornography Possession Cases Where Restitution Is Sought. *Cardozo Law Review* , 33(2), 268.
- Farhana. (2010). *Aspek Perdagangan Orang Di Indonesia* (Human Trafficking). Sinar Grafika.
- Husin, K., & Husin, B. R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (D. M. Listianingsih, Ed.). Sinar Grafika.
https://books.google.co.id/books?id=cOWCEAAQBAJ&pg=PA48&hl=id&source=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f=false
- Kapten Chk Agustono, S. (n.d.). *Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer*. Retrieved 24 December 2022, from https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/PENGGABUNGAN_PERKARA.pdf
- Magistri, N. R. C., & Jaya, N. S. P. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1).
- Marasabessy, F. (2016). RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA: SEBUAH TAWARAN MEKANISME BARU. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(1), 53.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no1.9>
- Mulyadi, L. (2012). *Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. 01(1).
<https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/145/156>
- Palekahelu, J. D., Nasution, K., & Yudianto, O. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal YUSTITIA* , 21(1), 17. <https://doi.org/10.0324/yustitia.v21i1.813>
- Pieter, S., & Silambi, E. D. (2019). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. *Jurnal Restorative Justice* , 3(No 1), 77–78.
- Soediro, S. (2019). Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat dengan Peradilan Pidana di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 19(1).
<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4083>
- Sujarwo, H. (2020). PEMBAHARUAN RESTITUSI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN BERDASARKAN NILAI-NILAI HUKUM ISLAM. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 20(1).
<https://doi.org/10.32699/mq.v20i1.1614>
- Surbakti, N. (2011). Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum* , 14(1), 97.
- Tajuddin, M. A., & Tarsan, I. R. (2019). Pemenuhan Hak Keluarga Korban Terkait Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurisprudentie* :

Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, 6(2).

<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11072>

Wajdi, F., & Imran. (2021). Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban. *Jurnal Komisi Yudisial*, 14(No 2), 232–234. [https://doi.org/DOI: 10.29123/jy.v14i2.445](https://doi.org/DOI:10.29123/jy.v14i2.445)

Wijaya, I. A., & Purwadi, H. (2018). PEMBERIAN RESTITUSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2). <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728>